

Dapatkah Masyarakat Bromo Mengimplementasikan Aturan Hukum di Kota Samarinda?

Fahrizal Muhammad Rifani^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ fahrizal4592@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Juni 2023;

Revised: 28 Juni 2023;

Accepted: 2 Juli 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Masyarakat;

Negara Hukum.

: ABSTRAK

Kesadaran hukum nampaknya menjadi salah satu kriteria suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang aman dan sejahtera didalam kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka masyarakat tersebut mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di lingkungan Jalan Bromo RT.22 Rawa Makmur dan mencari solusi dan cara meningkatkan kesadaran hukum warga yang masih lemah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber dengan cara memberikan beberapa pertanyaan seputar perkembangan hukum dilingkungan sekitar dan akan dijawab oleh narasumber dengan melihat kondisi masyarakat sekitar lingkungan Jalan Bromo. Penulis menggunakan peraturan pemerintah dalam mengenakan helm pada saat berkendara di jalan raya sebagai patokan penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat di lingkungan tersebut. Dan hasil yang didapat bahwa sebagian besar warga telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hanya sebagian warga yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum sangat penting untuk dimiliki setiap warga agar terciptanya lingkungan yang adil dan tentram.

Keywords:

Legal Awareness;

Public;

State Law;

Indonesian

ABSTRACT

Can the Bromo Community Implement the Rule of Law in Samarinda City? Legal awareness seems to be one of the criteria for a country to be said to be a safe, and prosperous country in social life. Because if people in a country have high legal awareness, then the community knows which actions are good and which are bad . The purpose of this research is to determine the level of legal awareness of the community in the area of Jalan Bromo RT.22 Rawa Makmur and to find solutions and ways to increase legal awareness of citizens who are still weak. This study uses a qualitative research method by conducting direct interviews with informants by providing several questions about legal developments in the surrounding environment and will be answered by the informants by looking at the condition of the community around the Bromo Street environment. The author uses government regulations in wearing a helmet when driving on the highway as a benchmark for assessing the level of legal awareness of the community in the environment. And the results obtained are that most of the citizens have high legal awareness, only some of them still have low legal awareness. It can be concluded that legal awareness is very important for every citizen to create a just and peaceful environment.

Copyright © 2023 (Fahrizal Muhammad Rifani). All Right Reserved

How to Cite : Rifani, F. M. (2023). Dapatkah Masyarakat Bromo Mengimplementasikan Aturan Hukum di Kota Samarinda?. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 241–248. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.2044>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Indonesia selain berbentuk Republik, Indonesia juga merupakan sebuah negara hukum. Dimana hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur aktivitas-aktivitas masyarakat atau warga negara Indonesia agar terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tentram tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri orang yang melanggar maupun masyarakat sekitar yang terkena dampaknya (Suryaningsi et al. 2021).

Oleh karena itu kesadaran hukum sangat diperlukan bagi setiap masyarakat Indonesia agar dalam setiap tindakan yang mereka lakukan mereka akan selalu ingat bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan akan dilihat hukum sebagai perbuatan yang melanggar atau tidak. Jika tertangkap melanggar suatu peraturan maka individu yang melakukan pelanggaran wajib dikenakan sanksi bertujuan agar individu tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama lain dan melihat seberapa efektif hukum tersebut dalam membuat masyarakat jera jika melanggar suatu peraturan.

Menurut (Suryaningsi and Tharuna 2020) Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau respon seorang individu atau kelompok dalam memandang hukum atau aturan-aturan yang berlaku disekitarnya. Dapat kita simpulkan bahwa jika seorang tersebut memiliki ketaatan hukum yang tinggi maka individu tersebut memiliki kesadaran hukum yang tinggi pula dan begitu pula sebaliknya jika seorang individu terus melakukan pelanggaran hukum maka dapat disimpulkan bahwa individu tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah sehingga ia terus-menerus melakukan pelanggaran yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain dapat merasakan dampak dari pelanggaran yang individu tersebut lakukan (Ragil and Suryaningsi 2021). Dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sangat diperlukan untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai.

Kesadaran hukum dapat dibangun dalam diri seseorang sejak masih dini. Yang pertama ia dapat mempelajari kesadaran hukum ditingkat awal di dalam lingkungan keluarganya seperti melaksanakan tata tertib yang telah orang tua dari anak tersebut buat dengan demikian anak tersebut memiliki pegangan awal untuk melangkah menuju dunia yang lebih luas (Yulia Erika 2021).

Yang kedua, kesadaran hukum dapat ditumbuhkan di lingkungan sekolah, yang memiliki aturan-aturan dan tata tertib jauh berbeda dengan di rumah. Di sekolah seorang anak juga mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan kesadaran hukum dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan dapat mengikuti seminar-seminar yang membahas mengenai hukum (Suryaningsi and Venna 2021).

Yang ketiga, di dalam lingkungan masyarakat dimana hukum berlaku dimana-mana setiap individu tersebut melangkahakan kakinya. Ia akan dapat menerapkan ilmu yang telah individu tersebut dapatkan di lingkungan keluarga dan sekolah agar ia dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dikarenakan individu tersebut telah memiliki bekal mengenai hukum sehingga individu tersebut memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Gultom, 2016).

Namun tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dapat kita lihat setiap hari di dalam berita di televise, internet, koran, dan media massa lainnya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan tujuan yang berbeda-beda. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tuntutan hidup masyarakat semakin hari semakin banyak dan berbanding terbalik dengan proses pemenuhan tuntutan hidup tersebut yang semakin sulit dipenuhi karena kondisi negara sekarang yang sedang dalam keadaan rawan Covid-19 (Gultom, 2023).

Dengan pemahaman kesadaran hukum yang rendah inilah seseorang dapat melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya tidak ia lakukan. Namun ada juga seseorang yang secara sadar melakukan sebuah pelanggaran namun ia bersikap acuh dan tak acuh dan terus melakukan pelanggaran tersebut yang dapat merugikan kehidupan masyarakat disekitarnya.

Contoh pelanggaran hukum dari individu yang memiliki kesadaran hukum yang rendah adalah dapat kita lihat dalam ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas yang paling mudah kita amati. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat di Indonesia dalam berlalu lintas seperti :

tidak memakai helm, siswa SMP-SMA yang mengendarai sepeda motor walau umur mereka belum mencukupi dan tidak memiliki SIM.

Namun yang paling meresahkan masyarakat sekarang adalah banyak aksi ibu-ibu yang dalam mengendarai kendaraannya seperti ratu di jalan raya. Mereka tidak menghiraukan pengendara-pengendara lain dan dengan santai nya melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, menelpon seseorang saat berkendara, dan yang paling sering adalah ketika mereka hendak berbelok mereka tidak menggunakan lampu sen (lampu berbelok) yang dapat membahayakan nyawa mereka sendiri dan pengendara yang salah mengira bahwa ibu-ibu tersebut hendak berbelok. Kejadian tersebut jika terus dibiarkan maka akan menelan banyak korban jiwa, kita semua tahu bahwa seorang ibu merupakan sosok yang sibuk namun seharusnya karena itulah ia harus menaati peraturan tersebut dikarenakan anak-anak dari seorang ibu pasti menunggu kepulangan ibu mereka.

Dapat kita simpulkan dari contoh diatas yaitu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dilakukan oleh ibu-ibu ketika berkendara di jalan raya tersebut bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah. Kesadaran Hukum memiliki peranan yang penting untuk menjaga setiap masyarakat agar tetap melakukan aktivitasnya dengan hati-hati dan selalu menaati peraturan agar terhindar dari marabahaya yang dapat merugikan diri individu yang melanggar itu sendiri dan orang lain yang merasakan dampaknya.

Oleh karena itu, berdasarkan literature-literature yang telah disimpulkan diatas masih memiliki kekurangan dan sedikit dalam membahas mengenai kesadaran hukum yang seharusnya menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemberdayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat di lingkungan Jalan Bromo RT.22 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan kegiatan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan seputar perkembangan hukum di masyarakat sekarang di lingkungan sekitar wilayah Jalan Bromo RT. 22 Rawa Makmur. Penulis menggunakan peraturan pemerintah dalam mengenakan helm pada saat berkendara di jalan raya sebagai patokan penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat sekitar. Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan melakukan wawancara sebagai media untuk mendapat informasi dari narasumber yang jawaban dari narasumber menekankan pada pengalaman yang dialami oleh narasumber sendiri pada aktivitasnya dan memberikan pendapat atau menafsirkan suatu hal tertentu secara nyata yang terjadi di lingkungannya tersebut.

Hasil dan pembahasan

Narasumber pertama adalah Bapak Agus Winaryo, S.Pd merupakan Ketua Rukun Tetangga di lingkungan Jalan Bromo yang telah menjabat sebagai Ketua RT selama 3 tahun dan beliau juga merupakan seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 005 Palaran. Narasumber kedua adalah Muhammad Aji Pangestu merupakan seorang Mahasiswa semester 5 Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Samarinda. Narasumber ketiga adalah Muhammad Zia Rantisi merupakan seorang Mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Mengapa masih banyak orang yang tidak menaati peraturan/hukum? Karena masih banyak sekali orang yang kurang akan kesadaran dirinya terhadap hukum-hukum yang sudah ada di lingkungan sekitarnya (Narasumber 3). Karena masih kurangnya edukasi masyarakat mengenai hukum, salah satunya itu mengenai edukasi betapa pentingnya hukum. Dan yang kedua dikarenakan pribadi dari orang itu sendiri yang ingin melanggar hukum (Narasumber 2)

Tindakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum? Pemerintah hendaknya tidak melakukan tindakan yang persuasif terutama kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada dalam prosedur mereka dalam menangani masyarakat (Narasumber 2). Sebaiknya peraturan yang sudah ada dijalankan dengan benar dan lebih diberatkan lagi hukumannya agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran hukum, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi (Narasumber 3).

Menurut anda apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan kondisi negara Indonesia? Menurut saya sudah sesuai dengan yang ada di negara ini, hanya saja prakteknya yang masih belum memadai, sebenarnya hukum di Indonesia bisa saja dibuat sesuai dengan kasus pelanggaran seperti apabila seseorang membunuh orang lain maka hukuman mati cocok dengan apa yang ia lakukan sebelumnya, namun dikarenakan adanya Hak Asasi Manusia pada setiap diri seseorang yang membuat hukum di Indonesia dianggap sebelah mata ditambah adanya oknum-oknum yang menyepelekan hukum di Indonesia yang membuat hukum menjadi berat sebelah. Mungkin hal-hal tersebut perlu dikaji kembali (Narasumber 1)

Sesuai hanya saja sebaiknya dari pihak pemerintah melihat kembali apakah hukum yang berlaku di Indonesia tersebut sudah layak dalam membuat masyarakat jera atau tidak, dan apakah hukum tersebut memiliki keefektivitasan yang tinggi (Narasumber 2)

Sanksi apa yang sesuai bagi seseorang yang melanggar suatu hukum? Untuk sanksi atau hukuman dapat dilihat tergantung dengan apa yang orang tersebut langgar jika yang dilanggar memang termasuk berat tentu saja hukuman yang akan diterima orang tersebut juga berat (Narasumber 3)

Sanksi yang diberikan harus sesuai dan melihat dari kostum atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pelanggar tersebut. Jadi sanksi yang diberikan tidaklah sembarangan atau asal memberi sanksi namun disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan pelanggar hukum (Narasumber 2)

Pembahasan. Konsep Kesadaran Hukum. Kesadaran Hukum Masyarakat Negara merupakan relitas sosial subjektif masyarakat mengenai hukum di Indonesia. Sebagai pendamping hukum yang tak terelakkan, kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang amat penting sebagai alat yang dapat mengatur hubungan masyarakat yang memiliki kehendak dan kesadaran mereka dalam hukum (Isnawan 2021). Hukum sebagai produk yang tercipta atas proses pembentukannya (law making) tidak terlepas dari manusia dan berhubungan dengan aktivitas sadar manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam penerapannya pun hukum juga bergantung kepada manusia di dalam beraktivitas apakah mereka sadar atau tidak dengan keberadaan hukum tersebut (A. A. 2020).

Kesadaran Hukum merupakan pengungkapan sikap dari masyarakat mengenai hukum dan fenomena-fenomena hukum yang tercipta akibat pencampuran antara gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan terhadap hukum oleh suatu kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Batubara and Arifin 2020). Seringkali kesadaran hukum dapat tumbuh di dalam diri seorang individu atau suatu kelompok akibat pandangan moral dari individu atau kelompok tersebut, sehingga seringkali tidak ada bentuk yang “murni” dan saling berhubungan dengan bentuk kesadaran-kesadaran lain (Red’ko 2021).

Selain itu kesadaran hukum juga memiliki konsep, baik itu bersifat individu atau kolektif yaitu ideologi hukum yang merupakan penafsiran dari komponen-komponen hukum yang rasional (Sergeeva et al. 2019). Dalam ilmu psikologi hukum konsep ini dapat dibedakan ke dalam unsur-unsur struktural emosional dan sensual. Karena itu kesadaran hukum sebagai sebuah fenomena yang terstruktur yang sempurna dimasukkan ke dalam Pendidikan Hukum. Tujuan hal tersebut supaya masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan praktik secara nyata dari pengetahuan teoritis yang telah ia dapatkan. (Noss, Bulygina, and Kabanova 2019).

Kesadaran hukum tidak memiliki struktur sehingga di dalam kehidupan nyata dalam kehidupan masyarakat kesadaran hukum dapat mewujudkan dirinya secara utuh (Varakuta 2021). Dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan, Kesadaran hukum hanya memiliki peran dan

bagian di dalam bentuk pemahamannya saja karena sebagai akibat dari terisolasinya unsur-unsur struktural yang berada dalam kesadaran hukum (Drozdova et al. 2019).

Terdapat 3 tingkatan dalam kesadaran hukum (Gaivoronskaya and Karimova 2021). Kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai tingkatan pertama. Tingkatan ini secara khusus hanya untuk strata yang luas dari suatu bentuk kelompok masyarakat tertentu. Tergantung pada kondisi dalam menciptakan kehidupan sosial, makna umum dari budaya hukum, dan ketenangan sosial (Timoera et al. 2021). Setelah itu ada kesadaran hukum profesional sebagai tingkatan kedua yang terbentuk dari praktik hukum dan proses pendidikan (Andreeva et al. 2019). Seorang subjek pada tingkatan memiliki keterampilan dalam menerapkannya dan pengetahuan khusus dan terperinci mengenai undang-undang yang berlaku saat ini. Dalam kondisi dunia yang modern seperti saat ini kesadaran hukum profesional harus mendapatkan banyak perhatian khusus dalam pembentukannya (Lukmanova et al. 2019).

Dan tingkatan yang terakhir yaitu kesadaran hukum ilmiah, teoritis (Sutrisno, Sutarih, and Ruhjana 2020). Falsafah hukum, landasan konseptual pengaturan hukum dalam hubungan sosial, dan dalam pembuatan undang-undang merupakan ciri khas dari peneliti yang bekerja dalam tingkatan ketiga dari kesadaran hukum ini. Dan para peneliti kemanusiaan juga termasuk kelompok masyarakat yang bekerja di sini (Tehupeiory and Naibaho 2020).

Kesadaran hukum dapat dikategorikan kembali berdasarkan dengan subjeknya, yaitu menjadi individu dan kolektif (Bredneva and Khudoykina 2018). Kesadaran hukum kolektif dapat dilihat dari kesadaran hukum kelompok yang merupakan salah satu contohnya dan tidak dapat disamakan dengan kesadaran hukum massal yang merupakan kesadaran hukum yang bersifat sementara dan dari perkumpulan orang yang tidak stabil. (Kozhukhova and Zhiyenbayev, 2018). Unsur-Unsur Kesadaran Hukum. Unsur yang pertama yaitu informasi. Yaitu pengetahuan yang telah dipelajari dalam pikiran mengenai informasi tertentu tentang hukum. Informasi tersebut dapat merupakan data yang lengkap dan menyeluruh. Informasi merupakan bagian struktural yang wajib ada pada kesadaran hukum, dikarenakan tidak mungkin ada hukum tanpa adanya informasi yang memadai dari hukum tersebut (Ma 2018).

Unsur yang kedua yaitu evaluatif. Kemudian setelah menerima informasi mengenai tindakan normatif, individu harus menilai, menimbang, dan menghubungkannya dengan nilai-nilainya sendiri. Dalam strukturnya unsur aksiologis atau nilai mengisi posisi atau tempat yang penting. (Sohal Rahi et al. 2020). Setelah dua unsur pertama dan kedua, terbentuklah unsur ketiga, yaitu kehendak. Setelah seseorang mempelajari serta mengetahui hukum, maka seseorang tersebut sendiri akan memilih apa yang akan dilakukan didalam lingkungan yang ditentukan oleh hukum (Tjeppey 2021). Fokus kehendak kesadaran hukum terkadang disebut legal setting, yaitu suatu arahan dari pikiran serta kemauan dari dalam diri seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum di dalam lingkup lingkungan regulasi hukum. (Rahi, Bhatia, and Sharma 2020).

Perilaku Kesadaran Hukum Yang Rendah. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah yang seharusnya aturan-aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat karena tujuan dari dibuatnya aturan-aturan tersebut adalah untuk kenyamanan masyarakat sendiri, namun masih saja banyak masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut dengan disertai berbagai alasan-alasan yang sudah sering didengar oleh aparat keamanan selaku penegak hukum agar tidak terkena hukuman karena telah melanggar aturan-aturan tersebut.

Pengetahuan Hukum Mengenai Bahaya Tidak Memakai Helm. Seperti yang kita tahu bahwa jalan raya merupakan salah satu lokasi dimana banyak terjadi pelanggaran hukum oleh masyarakat Indonesia. Entah itu pria, wanita, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur dapat kita temui di jalan raya dengan tenangnya mereka mengendarai kendaraan bermotor meskipun mereka belum memiliki SIM dan tidak memakai helm sebagai alat pelindung kepala.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan yang telah dimiliki seseorang terkait segala aktivitas atau perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan

peneliti dengan narasumber yaitu kepada warga di sekitar Jalan Bromo RT. 22 mengenai pengetahuan mengenai penting helm ketika berkendara telah diperoleh melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh aparat dari Kepolisian Palaran dan ketika mereka membuat SIM di Kantor Polisi Samarinda.

Selain itu, para warga juga mendapatkan banyak informasi mengenai pentingnya helm bagi pengendara dari berita-berita yang mereka dapat melalui tayangan televisi dan informasi-informasi dari internet yang mereka lihat.

“Saya selalu menggunakan helm ketika berkendara di jalan raya. Selain untuk menaati peraturan yang telah berlaku memakai helm juga dapat memberikan jaminan keselamatan kepada pengendara jika terjadi sesuatu selama dalam berkendara”

Berdasarkan keterangan salah satu warga, dikatakan bahwa beliau sangat mengetahui bahwa selain untuk menaati peraturan yang berlaku memakai helm juga memberikan beliau jaminan keselamatan dalam berkendara di jalan raya. Hal yang sangat tidak terduga dapat saja terjadi ketika kita berada di jalan raya oleh karena itu helm memiliki peranan yang penting bagi pengendara dikarenakan keluarga di rumah menunggu orang yang mereka sayangi pulang dengan selamat. Karena itu helm memiliki peranan yang sangat penting.

Perilaku Hukum Pengendara Terhadap Pentingnya Helm. Indikator dari tindakan masyarakat ini harus berasal dari seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dikarenakan perbuatan seseorang dalam lingkungan di mana dia berada seseorang tersebut selalu menaati peraturan lingkungan tersebut. Sehingga perilaku seseorang tersebut dapat dijadikan contoh oleh para masyarakat lainnya mengenai pentingnya memakai helm ketika berkendara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, mayoritas masyarakat di lingkungan Jalan Bromo RT. 22 mematuhi peraturan memakai helm ketika berkendara di jalan raya. Dikarenakan pelanggaran yang paling sering mereka lakukan ketika di jalan raya adalah tidak menyalakan lampu berbelok ketika hendak berbelok dan tidak mematikan lampu tersebut ketika selesai berbelok.

Meskipun begitu, menurut narasumber masih ada oknum-oknum masyarakat yang tidak memakai helm ketika berkendara. Pelanggar yang melakukan hal tersebut tidak banyak 2 atau 3 remaja yang kurang memiliki pengetahuan mengenai pentingnya helm bagi pengendara. Dan menurut mereka memakai helm merupakan hal yang merepotkan. Setelah diwawancarai mereka berkata :

”Memakai helm itu merepotkan. Dan jika kita tidak bertemu dengan polisi pada saat berkendara di jalan raya maka aman-aman saja jika tidak memakai helm. Saya juga tau beberapa lokasi dimana polisi sering melakukan razia dan rute aman agar tidak berjumpa polisi tersebut”.

Hal yang dapat disimpulkan dari keterangan di atas bahwa bagi sebagian remaja menganggap bahwa memakai helm merupakan suatu hal yang merepotkan bagi mereka dan selama mereka mengetahui rute aman dan tidak bertemu polisi yang sedang melaksanakan razia maka mereka tidak memerlukan helm.

Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum. Sebagai hasil dari penelitian ini dengan beberapa warga di lingkungan Jalan Bromo RT. 22 dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat mengenai pentingnya helm pada saat berkendara di jalan raya, maka upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dilakukan dengan maksimal. Dalam hal ini, ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya helm bagi pengendara.

Yang pertama, adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi dari ketua RT dengan anggota dari kepolisian sekitar agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penting peranan helm bagi pengendara. Dengan hal tersebut maka masyarakat akan menjadi sadar akan pentingnya helm.

Yang kedua, adalah dengan tindakan represif berupa penegakan hukum yaitu tindakan yang terjadi setelah pelanggaran dilakukan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan sehingga masyarakat akan tersadar dan tidak mengulangi

perbuatannya kembali. Seperti biasa yang dilakukan aparat kepolisian pada saat melaksanakan razia di jalan raya bagi yang melanggar akan dikenakan denda oleh anggota polisi tersebut.

Upaya Pencegahan merupakan sebuah upaya yang dilakukan kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan dalam memakai helm saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Upaya Preventif. Upaya ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum suatu pelanggaran itu terjadi di jalan raya dan terutama untuk menghindari dampak yang diberikan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan di sekitar jalan-jalan di lingkungan Jalan Bromo RT. 22 seperti razia. Hal ini dilakukan dengan maksud agar warga sekitar selalu mengingat peraturan. Upaya Represif. Upaya yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan denda atau sanksi kepada pelanggar supaya memberikan efek jera sehingga pelanggar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi.

Simpulan

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kesadaran atau pandangan seorang individu atau kelompok individu terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku di sekitar lingkungan subjek tersebut. Kesadaran hukum sangat dibutuhkan oleh suatu masyarakat di negara karena untuk membangun kehidupan yang tertib, tentram, dan sejahtera. Kesadaran hukum dapat dipelajari dimana saja, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Namun seorang individu paling banyak menerima pengetahuan mengenai kesadaran hukum di lingkungan sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil bahwa mayoritas masyarakat lingkungan Jalan Bromo selalu mengenakan helm pada saat mengendarai kendaraan untuk menaati peraturan dan menjaga keselamatan diri. Namun masih ada beberapa oknum yang suka melanggar aturan tersebut terutama dikalangan remaja-remaja yang beranggapan memakai helm merupakan suatu hal yang merepotkan dan mereka juga mengetahui jalan pintas dimana tidak ada polisi yang melakukan razia di daerah tersebut. Banyak upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, upaya terakhir jika masih tetap ada yang melanggar dengan cara menjatuhkan sanksi berupa denda agar masyarakat menjadi jera dan takut untuk melanggar peraturan memakai helm lagi.

Referensi

- A. A., Shelykh. 2020. "Rule of Law, Legal Awareness and Human Rights." *Al'manah Prava* 11(11).
- Andreeva, Olga A., Andrei Yu. Mordovtsev, Oleg M. Shtompel, Alla A. Timofeeva, and Magomedrasul M. Shuaipov. 2019. "Legal Culture, Legal Worldview, and Legal Awareness of Subjects in Philosophical and Culturological Discourse." *Journal of Politics and Law* 12(5).
- Batubara, Gialdah Tapiansari, and Firdaus Arifin. 2020. "Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini." *LITIGASI* (20).
- Bredneva, V. S., and T. V. Khudoykina. 2018. "Legal Awareness as a Subjective Factor of Engineering." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9(7).
- Drozdova, Alexandra Michailowna, Lidiya Mikhailovna Balakireva, Tatyana Victorovna Vorotilina, Elena Vitalyevna Makarova, and Valery Vedeniktovich Meleshkin. 2019. "Legal Awareness and Legal Culture as Elements and Means for the Implementation of a Mechanism for Ensuring the Legal Impact." *Opcion* 35(Special Issue 19).
- Gaivoronskaya, Yana V., and Yulia I. Karimova. 2021. "The Influence of the Destructive Internet Content on the Legal Awareness of the Youth." *Russian Journal of Legal Studies (Moscow)* 7(4).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.

- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Isnawan, Fuadi. 2021. "Kesadaran Dan Ketaatan HUKUM Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi COVID-19." *Jurnal Bedah Hukum* 5(1).
- Kozhukhova, Madina, and Miras Zhiyenbayev. 2018. "Conceptualizing Legal Culture and Legal Awareness: Meaning and Structural Components." *SHS Web of Conferences* 55.
- Lukmanova, Rushana Khusainovna, Svetlana Mikhailovna Pozdyaeva, Ksenia Vyacheslavovna Khramova, Olesya Gennadyevna Afanasyeva, and Svetlana Vilyurovna Starshinina. 2019. "The Application of International Standards and Creative Projects in the Formation of Legal Awareness." *AMAZONIA INVESTIGA* 8(21).
- Ma, Kai. 2018. "College Students' Legal Awareness Cultivation and Education Based on the Characteristics of the New Era." *Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri* 18(6).
- Noss, I. N., V. G. Bulygina, and T. N. Kabanova. 2019. "Dependence of Legal Awareness on the Individual Psychological Characteristics of Public Officers." *Psychology and Law* 9(4).
- Ragil, Feby Carmela Herlinda, and Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(2):58–65.
- Rahi, Puneet Sohal, Ranjana Bhatia, and Sarita Sharma. 2020. "Legal Awareness about Women Rights: Teachers Perspective." *Journal of Critical Reviews* 7(12).
- Red'ko, Aleksandr. 2021. "Legal Awareness and Legal Education as a Form of Implementation of Legal Initiative." *Advances in Law Studies* 9(3).
- Sergeeva, Anzhelika Anatolyevna, Marina Anatolyevna Gorbatova, Mikhail Gennadevich Rusetskiy, Svetlana Sergeevna Tikhonova, and Irina Alekseevna Efremova. 2019. "High-Quality Legal Education as a Source for the Formation of Legal Culture and Professional Legal Awareness of Lawyers." *Opcion* 35(Special Issue 19).
- Sohal Rahi, Puneet, Ranjana Bhatia, Sarita Sharma, and Corresponding Author. 2020. "Journal of Critical Reviews." *Journal of Critical Reviews*.
- Suryaningsi, Suryaningsi, and Qalis Mula Tharuna. 2020. "The Review of Corruption Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila." 2(2):93–106.
- Suryaningsi, Suryaningsi, and Puspita Sari Venna. 2021. "The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase For Narripants in Narcitics Institutions Class III Samarinda." *Aksara* 19–28.
- Suryaningsi, Suryaningsi, Warman Warman, Lail Komariyah, Widyatmik Gede Mulawarman, Hudiyono Yusak, and Thaba Aziz. 2021. "Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24(6):1–16.
- Sutrisno, Endang, Ayih Sutarih, and Nanang Ruhyana. 2020. "Law Awareness and Legal Compliance of Community for the Control of Hiv/Aids Transmission in Urban Areas." *International Journal of Scientific and Technology Research* 9(1).
- Tehupeiory, Aartje, and Lamhot Naibaho. 2020. "Enhancing Community Legal Awareness of Land Right Disputes through the Use of Legal Aid Institutions." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24(8).
- Timoera, Dwi Afrimetty, Asep Rudi Casmara, Iqbal Syafrudin, and Yasnita. 2021. "The Student Legal Awareness against the Hazards of Smoking for Health in School." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 20(2).
- Tjeppy, Tjeppy. 2021. "The Effect of Civic Education Learning on Legal Awareness in Public High School Students." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18(1).
- Varakuta, I. O. 2021. "The Concept and Essence of Legal Awareness." *Al'manah Prava* (12).
- Yulia Erika, Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan Untuk Perwujudan Azasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(4):142–51.